

TINJAUAN TERHADAP MURABAHAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Dhofirul Yahya
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-Mail: dhofirul_yahya@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah telah berkembang pesat bersamaan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Pemerintah dan otoritas terkait juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan pedoman untuk mendukung operasional perbankan syariah, termasuk ketentuan mengenai akad murabahah. Meski demikian, implementasi murabahah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, maupun persaingan dengan produk perbankan konvensional. Tujuan penelitian ini bertujuan 1). mengetahui penerapan prinsip akad murabahah pada praktik perbankan syariah, termasuk aturan dan pedoman yang mengatur transaksi. 2). Untuk mengetahui tujuan utama dari penggunaan murabahah dalam konteks perbankan Syariah. Metode yang diterapkan di sini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan kajian literatur. Dalam penelitian ini, ditemukan hasil bahwa perbankan syariah, sebagai pemain baru dalam industri perbankan, berusaha memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan mengembangkan produk unggulan. Diantara produk yang dikembangkan yaitu murabahah, yang merupakan akad bai' dengan harga jual terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan. Tujuan utama penggunaan murabahah pada perbankan syariah adalah untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dan pembiayaan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Murabahah juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung keberlangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memastikan transparansi dalam penentuan harga dan margin keuntungan.

Kata Kunci: Tinjauan, Murabahah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat ekonomi Islam telah mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Dampaknya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga yang dianggap riba' dan dilarang dalam syariat Islam, telah menjadi perhatian utama bagi banyak cendekiawan Muslim dan teoritis ekonomi Islam sejak tahun 1950. Lembaga perbankan diatur berlandaskan UU/No.

7/1992, UU/ No. 10 /1998, tentang Bank Indonesia menjelaskan fungsi perbankan meliputi pengumpulan dana dari masyarakat dan penyalurkan kembali melalui kredit usaha.

Bank Syariah ialah perbankan yang beroperasi sesuai dengan nilai syariat atau dalam kata lain perbankan yang praktiknya berdasarkan pada Qur'an dan Hadits.¹ Prinsip syariah pada perbankan diatur sesuai Pasal 13 UU No. 10/1998

¹ Zulia Hanum, Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR), Syariah Gebu Prima Medan" Jurnal Ekonomi

dan Studi Pembangunan. ISN 1693 =7600, Vol. 14. No 1.

tentang Perbankan. Secara formal perbankan Syariah diatur dalam UU No. 21/2008, yang mendukung pengembangan aktivitas hasil bagi hasil dan mendorong investasi asing ke Indonesia. Dalam pasal 1 (25) UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, ijarah, menyewa muntahiya bittamlik, murabahah, salam, istisna, qardh, dan ijarah untuk transaksi multijasa dapat disamakan dengan penyediaan dana atau tagihan, tanpa mengubah substansi dari pembahasannya."

Pembiayaan syariah diatur melalui kesepakatan akad yang menjadi dasar aktivitas pembiayaan, memfasilitasi individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka dengan bantuan dari pihak lain. Salah satu bentuk pembiayaan ini berupa "Aqad murobahah ialah bentuk akad jual beli yang mana terdapat kesepakatan tambahan laba sebelumnya.

Pembiayaan murabahah merupakan produk utama dalam sistem bank syariah yang memainkan peran penting menyediakan solusi keuangan sesuai dengan nilai prinsip syariah. Dalam pandangan para Fuqaha, murabahah adalah transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan amanah, di mana bank syariah membeli suatu barang kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin laba yang telah disepakati sebelumnya dengan nasabah.² Pada praktik pelaksanaannya, murabahah tidak

hanya mencakup aspek komersial, tetapi juga harus mematuhi ketentuan hukum syariah yang ketat untuk memastikan kehalalannya.

Di Indonesia, perbankan syariah telah berkembang pesat bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem dalam keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah dan otoritas terkait juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan pedoman untuk mendukung operasional perbankan syariah, termasuk ketentuan mengenai murabahah. Meski demikian, implementasi murabahah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, maupun persaingan dengan produk perbankan konvensional.

"Dalam Al Quran, tidak dibahas dengan tegas murabahah, meskipun ada beberapa pedoman mengenai transaksi jual-beli, perolehan laba, dan penanggungan rugi dalam perdagangan." Dalam hadis, juga secara spesifik tidak ada yang merujuk pada murabahah. Namun, konsep murabahah sedikit dibahas dalam kitab-kitab fiqh terkait jual beli. Transaksi murabahah diatur oleh Standar Nasional MUI.

UU/RI/No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa "tanpa mereduksi substansi inti pembahasannya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati." Bank

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=293700&val=6149&title=ANALISIS%20PENERAPAN%20TRANSAKSI%20MURABAHAH%20PADA%20PT%20BANK%20PEMBIAYAAN%20RAKYAT%20BPR%20SYARIAH%20GEBU%20PRIMA%20MEDAN>

² Masruri Muchtar "Analisis Resiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah", 05.<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/issue/view/86> (2021).

syariah menggunakan pembiayaan jangka pendek (murabahah) agar nasabah dapat membeli barang tersebut, walaupun nasabah belum memiliki uang saat itu. Karakteristik utama dari kontrak murabahah ini meliputi: pembeli mengetahui biaya terkait dan harga asal barang, serta penentuan margin keuntungan dalam bentuk persentase, barang yang dijual harus jelas dan dimiliki oleh penjual, yang dapat menyerahkannya kepada pembeli; pembayaran dilakukan secara tangguh. Dalam pelaksanaannya, bank membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjual kembali pada nasabah dengan tambahan laba yang telah disepakati.

Prinsip pembiayaan model syariah dalam perjanjian seperti ini melibatkan dua pihak bank juga nasabah (debitur), di mana bank memberikan dana berdasarkan prinsip syariah, tetapi dengan risiko yang terkait karena bank tidak selalu mengetahui dengan pasti penggunaan dana oleh debitur setelah penyalurannya. Berkaitan dengan pemaparan di atas penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang Tinjauan Terhadap murabahah dalam system Perbankan Syariah.³

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis normatif melalui studi literatur, dengan mengutamakan pemeriksaan konsep, teori, dasar hukum, sebagai dasar utamanya. Kemudian penulisan ini juga menggabungkan dengan metode studi literatur yang relevan seperti

pengumpulan data pustaka, jurnal, dan lain-lain untuk diolah menjadi bahan penelitian ini guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah, sebagai pemain baru dalam industri perbankan, berusaha untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan mengembangkan produk unggulan yang sejalan dengan pokok dan nilai syariah. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan “murobahah ialah akad di mana bank menjual barang pada nasabah dengan mengungkapkan asal harga awal kepada nasabah, kemudian nasabah membayar harga tersebut ditambah laba. Menurut PBI, 10/16/PBI Th.2008, murabahah didefinisikan sebagai penyedia yang ekuivalen dengan transaksi jual beli dalam bentuk piutang aqad murabahah, tanpa mengubah substansi dari pembahasan utama.⁴

Dalam sistem murabahah, barang diserahkan saat transaksi dengan pembayaran yang bisa dilakukan dengan tunai, langsung, atau dengan cicil. Untuk akad pembiayaan multiguna yang sah dalam Islam, murabahah ada lima rukun utama, yaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, harga yang disepakati kedua belah pihak, serta kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain rukun, terdapat syarat-syarat lain seperti Bai' harus menginformasikan biaya modal kepada nasabah, bebas dari riba, dan penjual mengungkapkan

³ Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah,” Al Hiwalah Sharia economic law, 01.<https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/issue/view/91> (2022).

⁴ Muhammadiyah1, Zulhamdi2*, “Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah,” Sharia Economic Law, 1 (2022).

informasi terkait pembelian kepada pembeli.⁵

Perbedaan signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada mekanisme imbalan kepada nasabah. Bank konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga tetap, sedang bank syariah memakai akad bagi hasil dalam bentuk kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain itu, sistem pembayaran kembali dana juga berbeda. Bank konvensional menetapkan angsuran bulanan dengan jumlah tetap, sedangkan bank syariah menetapkan pelunasan pada waktu yang disepakati tanpa adanya angsuran bulanan tetap. Dalam konteks pelunasan lebih awal, bank konvensional menerapkan potongan pada pinjaman, sedangkan bank syariah memberikan insentif dengan memberikan diskon atas pelunasan yang lebih cepat.

Macam-macam murabahah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbagi menjadi dua mekanisme:

1. Murabahah dengan tunai Murabahah merupakan akad di mana pembayaran dilakukan secara langsung dengan uang cash.
2. Murabahah dengan dicicil adalah akad yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara cicilan. Dalam hal ini, harga barang sudah disepakati dalam akad.⁶

Prinsip-prinsip Pembiayaan Murabahah

Bank syariah, dalam membedakan dirinya dari bank konvensional, menegaskan landasan filosofisnya dengan meniadakan penggunaan sistem bunga dalam seluruh operasinya. Sebagai gantinya, Bank syariah mengembangkan produk seperti jual beli dan mitra yang di terapkan melalui prinsip bagi hasil. Meskipun bentuk ini menjadi keunggulan produk bank syariah, prinsip dasar dalam hukum Islam untuk urusan muamalah adalah bahwa semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan, menjaga integritas prinsip syariah, seperti riba, spekulasi, ketidakjelasan, dan ketidakadilan

Pembiayaan dalam bank syariah berdasarkan pada tiga akad yang digunakan untuk menghasilkan produk dan layanan. Ketiga cara ini mencakup sistem berbagi hasil menggunakan akad mudarabah musyarakah, sistem margin dengan akad jual-beli, dan sistem upah dengan akad sewa. Bank syariah menjalankan mekanisme ini untuk mencapai profitabilitas, dengan dasar konsep akad-akad ini berasal dari fikih klasik yang telah mengalami adaptasi dan modifikasi sesuai dengan dinamika transaksi modern.⁷

Dalam pembiayaan murabahah, nasabah harus memenuhi syarat akad perjanjian yang diatur pada Ps1

⁵ Mahfudhotul Laila, Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 02.<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/issue/view/75> (2020), 01-18.

⁶ "Murabahah adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah," CIMB NIAGA

<<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad-yang-penting-dalam-perbankan-syariah>>.

⁷ Rahman Ambo Masse Muammar Bakry, "DISKURSUS PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD TRANSAKSI MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI MAKASSAR," Istimbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 19 (2020), 1-220.

1320/KUH/Perdata. Objek transaksi murabahah harus jelas dan sepenuhnya dimiliki oleh bank. Penjualan dilakukan melalui akad wakalah atau perwakilan. Harga jual dalam murabahah umumnya lebih tinggi daripada pada kredit kepemilikan rumah di bank konvensional, namun nasabah diuntungkan dengan tidak adanya bunga, sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga pasar.⁸ Pembiayaan murabahah adalah pihak dimana bank sebagai mediasi dan berkepentingan, yaitu Nasabah sebagai pembeli dan developer, nasabah menginginkan barang namun belum mempunyai uang hingga bank membeli barang tersebut pada developer lalu menjual kembali kepada nasabah dengan laba yang telah disepakati sebelumnya.⁹ Teori dan praktek mengatakan bahwa pembiayaan murabahah berlandaskan jual beli antar dua pihak.¹⁰ Pihak perbankan membelikan sesuatu yang di kehendaki nasabah kemudian menjual suatu barang tadi dengan tambahan laba yang telah disepakati kepada nasabah. Adapun harga jual-beli yang sudah disepakati tidak bisa berubah selagi masih dalam jangka waktu pembiayaan.¹¹

Dalam implementasinya, murabahah memfasilitasi perbankan

syariah dalam mengatur dan mengawasi produk dengan lebih efisien, serta mendukung pengembangan produk oleh pelaku industri. Selain itu, akad ini memberikan kejelasan hukum dan transparansi tentang produk, yang berdampak positif pada prinsip perlindungan konsumen dalam layanan perbankan syariah.¹² Dari sini, dapat dikatakan bahwa murabahah merupakan transaksi jual-beli yang dilakukan dengan amanah.

Rukun dan syarat dalam murabahah mencakup:

- a. Pihak yang terlibat dalam akad: bank, nasabah, dan supplier.
- b. Obyek yang diperjanjikan: Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan nyata.
- c. Penetapan harga barang.
- d. Tujuan dari akad.
- e. Sighat: Proses akad melalui penawaran dan penerimaan.

Sering kali murabahah dipakai dalam transaksi jual-beli karena menawarkan sejumlah keuntungan yang tidak ditemukan dalam cara lain. Ada beberapa manfaat dan kegunaan dalam transaksi murabahah,¹³ yaitu :

⁸ Surayya Fadhilah Nasution, "PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 01.<http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767> (2021), 132-52.

⁹ Prabowo BA, Konsep akad murabahah pada perbankan Syariah. (Analisa kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia). Jurnal: hukum Ius Quia Iustrum, 2009. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3835>

¹⁰ Muhammad Ikbal, Chaliddin" Akad Murabahah dalam Islam" Al Hiwalah: (Sharia Emonomic low), Vol. 1 No.2 juli 2022.

<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/896>

¹¹ Syukur, M. Distribusi etika perspektif ekonomi Islam, Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah (2018).

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/559>

¹² Jainudin Basri dan Anggraini Kusuma Dewi, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 04.<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802> (2022), 375-80.

¹³ Yusriadi Ibrahim, Bank Syariah dan Bank Konvensional (Suatu analisis perbedaan dan prinsip-

1. Untuk memenuhi modal usaha kerja, investasi atau pembiayaan yang bersifat konsumtif
2. Sebagai pembiayaan produktif.
3. Proses dan cara pembayaran jangka waktu pembayaran tidak berubah.

Disamping itu ada berapa keunggulan dari akad murabahah,¹⁴ antara lain:

1. Keuntungan dalam murabahah sudah pastikan secara jelas di awal akad beserta hasilnya.
2. Keuntungan/margin dalam murabahah bersifat tetap, tidak bisa dirubah.
3. Akad murabahah dalam bentuk kredit cenderung memiliki risikonya lebih kecil sebab tidak tergantung pada hasil usaha nasabah, baik dari segi untung maupun rugi..

Menurut fatwa DSN, murabahah diatur secara hukum dengan bank yang menawarkan aset kepada nasabah. lalu nasabah mendapatkan aset tersebut berdasarkan janji yang sah secara hukum. Dalam praktik umum di industri perbankan, kedua pihak harus menjalankan kontrak jual beli untuk mencegah pembatalan akad oleh pemesan yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank.¹⁵

Pada konteks perbankan syariah, akad murabahah digunakan untuk memungkinkan bank membeli barang atas permintaan nasabah, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok yang telah disepakati sebelumnya, mencakup harga asal beli dengan tambah keuntungan.¹⁶

Penerapan murabahah di bank syariah bertujuan untuk mengeliminasi unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti: perjudian, ketidakpastian, riba', dan bathil/ketidakadilan. Tujuan ini dicapai dengan menetapkan proyeksi pengembalian yang pasti sesuai dengan akad yang telah disepakati antara keduanya. Pada bank syariah murabahah dijalankan dengan mematuhi nilai dasar Islam yang menekankan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian, nasabah dan bank syariah dapat melakukan transaksi dengan keyakinan bahwa tidak ada unsur spekulasi, ketidakpastian berlebihan, tambahan bunga yang dilarang, maupun ketidakadilan dalam proses pembelian dan penjualan yang mereka lakukan.¹⁷

Tujuan Utama Penggunaan Murabahah

Penerapan murabahah di bank syariah bertujuan untuk menghapuskan unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti maisir (perjudian), gharar

prinsipnya). Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi. 11 No.1 (2022). <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/293>

¹⁴ Lukmanul Hakim and Amelia Anwar" Pembiayaan Murabahah pada perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam!, No.2 (2017). <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/1026>

¹⁵ Jainudin Basri dan Anggraini Kusuma Dewi, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah

dalam Perspektif Hukum di Indonesia," Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 04.<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802> (2022), 375-80.

¹⁶ "Murabahah adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah," CIMB NIAGA, 2024.

¹⁷ AMINAH LUBIS, "APLIKASI MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH," FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 02 (2016), 181-202.

(ketidakpastian), riba (riba), dan bathil (ketidakadilan). Hal ini dicapai dengan menetapkan proyeksi pengembalian yang pasti. Pada bank syariah murabahah dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian, nasabah dan bank syariah dapat bertransaksi dengan keyakinan bahwa tidak ada unsur spekulasi, ketidakpastian berlebihan, tambahan bunga yang dilarang, atau ketidakadilan dalam proses pembelian dan penjualan yang mereka lakukan.

Tujuan utama dari penggunaan murabahah dalam konteks perbankan syariah adalah memastikan bahwa dasar pokok syariah dalam jual beli dan pembiayaan terpenuhi dengan baik, sekaligus memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada nasabah. Murabahah tidak hanya bertujuan untuk menjaga transparansi harga dan margin keuntungan yang jujur kepada pembeli, tetapi juga untuk menegakkan keamanan dan keterjaminan hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, murabahah berfungsi sebagai instrumen yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, di mana penggunaannya tidak melibatkan unsur riba dan memastikan bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli adalah sah menurut syariat Islam. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk bank syariah, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan serta memfasilitasi perkembangan produk dalam industri ini.

Murabahah juga memberikan perlindungan yang penting bagi konsumen dengan mendorong transparansi dalam penentuan harga dan margin keuntungan,

serta memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, melalui pembiayaan modal kerja dan investasi, murabahah berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha, memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, murabahah dalam konteks perbankan syariah bukan hanya tentang mematuhi aspek-aspek etika dan hukum Islam, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas layanan, perlindungan terhadap konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, murabahah dalam perbankan syariah memiliki tujuan utama untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, meningkatkan layanan dan kualitas produk, serta menjaga perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha.

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Bank syariah, sebagai pemain baru dalam industri perbankan, berupaya memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan mengembangkan produk unggulan sesuai dengan nilai dasar syariah. Di antara produk yang dikembangkan ialah murabahah, yaitu akad bai' di mana harga jual terdiri dari harga pokok barang ditambah laba yang telah disepakati sebelumnya. Murabahah diatur dalam Fatwa MUI No. 04, DSN-MUI/IV Th.2000 sebagai transaksi di mana bank menjual barang pada nasabah dengan menyebutkan harga beli kepada nasabah. Nasabah

membayar harga tersebut ditambah dengan laba, sesuai dengan prinsip syariah dan bebas riba. Murabahah bisa dilakukan dengan pembayaran cash atau cicil, dengan harga jual barang sudah disepakati dalam akad jual beli. Untuk menjadi sah, akad murabahah harus memenuhi lima rukun, termasuk adanya penjual, pembeli, objek transaksi yang jelas, harga yang disepakati, serta sighthat. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, berbeda dalam hal imbalan kepada pemilik dana. Bank syariah menggunakan sistem murabahah sebagai pengganti bunga tetap. Selain itu, bank syariah juga memiliki perbedaan dalam sistem pembayaran kembali dana, di mana pelunasan dilakukan pada waktu yang disepakati tanpa angsuran bulanan tetap.

2. Tujuan utama penggunaan murabahah adalah untuk memastikan bahwa akad jual beli dan pembiayaan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keamanan hukum. Murabahah juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung keberlangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memastikan transparansi dalam penentuan harga dan margin keuntungan. Secara keseluruhan, murabahah dalam perbankan syariah bukan hanya tentang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga tentang meningkatkan layanan dan kualitas produk, serta menjaga perlindungan

terhadap konsumen dan keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Jainudin, dan Anggraini Kusuma Dewi, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 04. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802> (2022).
- BA, Prabowo, Konsep akad murabahah pada perbankan Syariah. (Analisa kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal: hukum Ius Quia Iustrum*, 2009. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3835>
- Hanum, Zulia, Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR), Syariah Gebu Prima Medan" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. ISN 1693 =7600, Vol. 14. No 1. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=293700&val=6149&title=ANALISIS%20PENEPAN%20TRANSAKSI%20MURABAH AH%20PADA%20PT%20BANK%20EMBIYAAAN%20RAKYAT%20BPR%20SYARIAH%20GEBU%20PRIMA%20MEDAN>
- Hakim, Lukmanul, and Amelia Anwar" Pembiayaan Murabahah pada perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam!*, No.2 (2017). <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/1026>
- Ikkbal, Muhammad, Chaliddin" Akad Murabahah dalam Islam" *Al Hiwalah: (Sharia Economic law)*, Vol. 1 No.2 juli 2022. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.i>

- d/index.php/AlHiwalah/article/view/896
- Ibrahim, Yusriadi, Bank Syariah dan Bank Kovenisional (Suatu analisis perbedaan dan prinsip-prinsipnya). Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi. 11 No.1 (2022). <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/293>
- LUBIS, AMINAH, "APLIKASI MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH," FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 02 (2016).
- Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA,"
- Muammar Bakry, Rahman Ambo Masse, "DISKURSUS PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD TRANSAKSI MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI MAKASSAR," Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 19 (2020).
- Muchtar, Masruri, "ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH," INFO ARTHA, 05.<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/issue/view/86> (2021)
- M, Syukur, Distribusi etika perspektif ekonomi Islam, Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah (2018). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/559>
- Muhammadiyah1, dan Zulhamdi2*, "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah," Sharia Economic Law, 1 (2022)
- "Murabahah adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah," CIMB NIAGA <<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad-yang-penting-dalam-perbankan-syariah>, CIMB NIAGA, 2024
- Nasution, Surayya Fadhilah, "PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 01.<http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767> (2021).
- Syariah, Implementasi Murabahah Pada Perbankan, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," AlHiwalah Sharia economic law, 01.<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/issue/view/91> (2022)
- Yuli Dwi Yusrani Anugrah, Mahfuddhotul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 02.<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/issue/view/75> (202